



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 29 April 2019

Nomor : 48 /S-HP/XVIII.PDG/04/2019
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto
TA 2018

**Kepada Yth.
Walikota Sawahlunto
di
Sawahlunto**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan Langsung atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Rusunawa Tahun 2018 pada UPTD Rusunawa, sehingga penerimaan pendapatan UPTD Rusunawa sebesar Rp419.079.216,00 tidak tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan Kepala UPTD tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.; dan
- b. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya, sehingga Belanja Barang dan Jasa pada dua OPD sebesar Rp9.427.843.637,44 tidak dapat dimanfaatkan sesuai anggarannya. Hal ini disebabkan usulan anggaran belanja barang dan jasa dari Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan LH belum merinci sampai detail kegiatan.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume atas empat pekerjaan di dua OPD, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp179.135.357,23. Hal ini disebabkan PPK, PPTK, dan Pengawas Pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Parpora kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing; dan

- b. Pungutan atas penggunaan Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) tidak sesuai ketentuan dan digunakan secara langung, sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto tidak dapat memanfaatkan penerimaan secara tepat waktu dan pengeluaran sebesar Rp28.900.971,00 merugikan keuangan daerah. Hal ini disebabkan Kepala Dinas lalai mengendalikan penerimaan pungutan atas pemakaian GPK dan menggunakan uang pungutan untuk kepentingan non dinas.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sawahlunto agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Perkimtan LH supaya menyetorkan iuran sewa penghuni rusunawa ke kas daerah dalam waktu 1 hari kerja sejak diterima;
2. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkimtan LH supaya dalam mengusulkan anggaran belanja barang dan jasa disertai detail kegiatan dan DPA;
3. Kepala Dinas PUPR dan Dinas Parpora menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp179.135.356,59 kepada penyedia barang dan jasa; dan
4. Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman untuk membuat prosedur baku tentang tata cara penggunaan gedung pusat kebudayaan dan menarik serta menyetorkan uang sewa GPK yang digunakan untuk keperluan non dinas ke kas daerah sebesar Rp28.900.971,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24.A/LHP/XVIII.PDG/04/2019, Nomor 24.B/LHP/XVIII.PDG/04/2019, dan Nomor 24.C/LHP/XVIII.PDG/04/2019 masing-masing bertanggal 26 April 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Sawahlunto, kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan,

Pemutakhiran Wibowo, S.E., M.Si., Ak. 
NIP 197104031997031004